



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

Nomor : 055/KS/E/UPS/V/2019

Nomor : 409/D.1-VIII/BR/IV/2019

**TENTANG
KERJASAMA KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Ruang Sidang Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum.**, Rektor Universitas Pancasakti Tegal, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jl. Halmahera KM. 01, Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Sofyan Anif, M.Si.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK**
- (2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di Universitas Pancasakti Tegal dan di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan penjaminan mutu yang ada di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- c. Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- d. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ada di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 1. **PIHAK PERTAMA** berhak mengajukan proposal kegiatan kerjasama untuk seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh kedua belah **PIHAK** di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan kerjasama untuk seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh kedua belah **PIHAK** di Universitas Pancasakti Tegal.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

1. **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan proposal kegiatan kerjasama untuk seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh kedua belah **PIHAK** di Universitas Pancasakti Tegal.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan kerjasama untuk seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh kedua belah **PIHAK** di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

BAB IV PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan unit yang terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK**

BAB V JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya dua minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI **FORCE MAJEURE**

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII **BIAYA KEGIATAN**

Pasal 8

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII **LAIN-LAIN** **PENUTUP**

Pasal 9


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PARA PIHAK**, serta akan dibuat *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Surakarta oleh **PARA PIHAK**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA


Rektor Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta





Dr. Sofyan Anif, M.Si